



## PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**  
dan  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
Tentang  
**KERJASAMA PENGEMBANGAN KEGIATAN  
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 375/A/OIO / IV/2024

Nomor : 05/UN7.F9/KS/IV/2024

Pada hari Selasa, tanggal Dua bulan April tahun dua ribu dua empat (2-4-2024), masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

I. **Wartini, S.KM., M.Sc.**, Jabatan Dekan Fakultas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Letjend. Sujono Humardani No 1 Jombor Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

II. **Dr. Budiyo, SKM, M. Kes**, Jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. H. Sudarto, SH. Tembalang Semarang 50275, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup bidang "Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pengabdian)" menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1). Maksud disepakati perjanjian kerjasama ini adalah sebagai acuan dalam pengembangan kegiatan kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan PARA PIHAK.
- (2). Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas luaran kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta tata kelola penyelenggaraan program pendidikan tinggi kesehatan masyarakat di institusi PARA PIHAK.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pengembangan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan program pendidikan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan pengembangan kurikulum, pembimbingan, pengajaran, pemagangan, *credit tranfer semester (CTS)*, seminar, workshop, diklat/training, pemanfaatan fasilitas laboratorium/perpustakaan atau kegiatan lain yang relevan.
- (2) Pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas luaran berupa publikasi, HAKI, dan bentuk luaran lainnya, melalui kegiatan penelitian/ pengabdian bersama, pemagangan, pelatihan, pemanfaatan fasilitas laboratorium, atau kegiatan lain yang relevan.
- (3) Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia dosen atau tenaga kependidikan, melalui pendidikan lanjut, diklat/training, magang atau kegiatan lain yang relevan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan jenis kegiatan akan diatur tersendiri bentuk perjanjian kerjasama operasional atau kontrak kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama operasional atau kontrak kerja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.
- (2). Pengajuan perjanjian kerjasama operasional atau kontrak kerja untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh pihak yang menginginkan kepada pihak lain selaku penyedia atau penyelenggara kegiatan/fasilitas;

- (3). Pada kondisi dan pertimbangan teknis tertentu, **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya yang bertindak sebagai penyedia atau penyelenggara kegiatan/fasilitasi dapat merevisi atau menolak terhadap pengajuan atau usulan pelaksanaan satu kegiatan.
- (4). Pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional atau kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5). Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama operasional atau kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Penghubung dan/atau Penanggungjawab kegiatan sebagai wakil dari **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya baik urusan surat menyurat dan administrasi lainnya akan menggunakan alamat sebagai berikut:

- a. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO (UNIVET BANTARA)  
Jl. Letjend. Sujono Humardani No.1 Jombor Sukoharjo. 57521  
Telepon : (0271) 593156 Fax: (0271) 591065
- b. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP)  
Jl. Prof. Jacub Rais Kampus Undip Tembalang, Semarang 50275  
Phone : +62 24 – 7460044 Fax : +62 24 – 7460044

### **BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

### **BAB V JANGKA WAKTU Pasal 6**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

**BAB VI  
SEBAB KAHAR  
Pasal 7**


Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sebab kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan kerjasama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai;
3. Apabila dalam perjanjian kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat



**Dr. Budiyo, SKM, M. Kes**

**PIHAK PERTAMA**  
UNIVERSITAS VETERAN  
BANGUN NUSANTARA  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat



**Wartini, S.KM, M.Sc.**